

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 08/Pid-02/VIII-2021

Nama : Nurul Aulia Marchely
NPM : 1710012111057
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Hutang
(Studi Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN
Pmn.)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM PERJANJIAN HUTANG
(Studi Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pmn.)**

Nurul Aulia Marchely¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Nurulauliamarchely@gmail.com

ABSTRAK

The crime of embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code. Decision Number 166/Pid.B/PN.Pmn defendant BE was legally and convincingly proven guilty of committing a crime. In this type of research using a normative legal approach; The data source used is secondary data. Document study data collection techniques. 1) The judge based on legal facts stated that the defendant BE fulfilled the elements of the Prosecutor's indictment of Article 372 of the Criminal Code regarding embezzlement. 2) Juridical considerations of judges, charges of public prosecutors, demands of public prosecutors, evidence, evidence. Sociological considerations the judge considers aggravating things and mitigating things for the defendant.

Keywords: Application, Embezzlement, Agreement, Debt

PENDAHULUAN

Dalam kasus Perkara Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pmn. Dinyatakan telah melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dirumah mertua saksi SA di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ES, Pada tanggal yang sudah tidak di ketahui pada maret 2020 akhirnya terdakwa BE kembali menghubungi saksi ES untuk menyatakan keinginannya menjual 1 unit heuller yang sudah dirakit mobil tersebut. Bahwa pada Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi, April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa telah menjual heuller tersebut, setelah

heuller terjual terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi ES. Kerugian materil yang dialami saksi ES adalah sejumlah Rp.26.500.000. Akibat dari perbuatannya merugikan orang lain, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penghelapan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 (lima bulan) dan membebaskan biaya denda sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis akan menganalisa Perkara nomor 166/Pid.B/PN Pmn.)

b. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
 - d) Perkara pidana nomor 166/Pid.B/2020/PN.Pmn.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Data diperoleh secara tidak langsung dari studi yang berupa buku-buku penelitian, makalah ilmiah, yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder, berupa kamus bahasa maupun kamus hukum
- c. Teknik pengumpulan
Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen
- d. Analisis Data
Menggunakan data secara kualitatif yakni diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Hutang Dalam Perkara Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pmn.

Pada kasus ini sebagai terdakwa adalah BE, umur 36 dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ES, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat Melawan Hukum, terdakwa BE terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki barang sejumlah Rp.26.500.000,- kepunyaan saksi ES, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Adanya kesalahan, dengan sengaja atau karena kelalaian yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dengan mampu bertanggung jawab.
- c. Mampu bertanggung jawab, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara normal, sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
- d. Ancaman sanksi pidana, terdakwa BE dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Perjanjian Hutang Dalam Perkara Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pmn.

Pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
- c. Alat Bukti
- d. Barang Bukti

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Sosiologis

Hakim melihat latar belakang melakukan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian hutang dan akibat dari perbuatannya dapat merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat. Adapun dalam kondisi terdakwa sudah cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana perlu adanya pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan dan Meringankan Pidana

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b) Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum
 - b) Terdakwa berterus terang berlaku sopan selama persidangan.
 - c) Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki dirinya.
 - d) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian hutang dengan nomor perkara 166/Pid.B/PN Pmn, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan terdakwa yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.
2. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis, fakta-fakta persidangan, alat-alat bukti, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Selain itu hakim dalam menetapkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan:

1. Saran penulis, diharapkan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berupa fakta-fakta persidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan berat atau ringannya suatu pidana dengan merujuk pada keadaan terdakwa maupun kerugian yang diperoleh korban, sehingga menimbulkan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.
2. Selain dari pemberian sanksi pidana yang tajam bagi si pelaku, agar hakim menetapkan standar maksimum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian hutang jika terdakwa terbukti bersalah dan dapat memberikan dampak jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan perjanjian hutang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

